

PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN TASIKMALAYA DARI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Fauzan¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
faauzann.04@gmail.com

Beni Ahmad Saebani²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Budi Tresnayadi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
tresnayadi@gmail.com

Suggested Citation:

Fauzan; Saebani, Beni Ahmad; Tresnayadi, Budi. (2020). Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasaah Maliyah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 2: –. 10.14505/jis.v3. (2).1.

Article's History:

Received December 2020; Revised December 2020; Accepted December 2020.
2020. journal.uinsgd.ac.id ♥. All rights reserved.

Abstract:

Community welfare is often a serious topic of discussion in terms of its management. The government has yet to find a glimmer of hope in addressing inequality, despite its continued efforts to find various ways to reduce it. The objective of this study is to analyze the extent of the implementation of village fund allocation management, in accordance with Law No. 3 of 2024 on villages, as well as the fiscal policy review in fulfilling the rights of the residents of Kurniabakti and Pasirhuni villages. The mitigation efforts carried out in Kurniabakti Village and Pasirhuni Village include implementing several development programs related to community welfare. It is hoped that these programs will bring benefits to the community and realize the government's desire to mitigate inequality. The villages of Kurniabakti and Pasirhuni have implemented development programs as part of the government's targets to improve the welfare of the community, with the aim of enhancing the well-being of the people in accordance with the principles of Islamic law (maqashid syariah), which prioritize the greater good and avoid harm. The principles of fiscal policy, which encompass trustworthiness and justice, determine how government officials exercise their authority in accordance with Islamic law, as referenced in the Quran and Hadith. Therefore, the review of fiscal policy is used as an analytical tool in this study in Kurniabakti Village and Pasirhuni Village because the research is deemed consistent with the principles of fiscal policy.

Keywords: *Community Welfare, Village Fund Allocation, Fiscal Policy*

Abstrak:

Kesejahteraan Masyarakat seringkali menjadi pembahasan yang serius dalam penanggulangannya. Pemerintah belum menemukan secercah harapan dalam menanggungan kesenjangan, meskipun daripada itu pemerintah terus saja mencari berbagai cara agar kesenjangan dapat disamaratakan. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk menganalisis mengenai

sejauhmana implementasi pengelolaan alokasi dana desa, meninjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, serta tinjauan siyasah maliyah dalam memenuhi hak-hak warga Desa Kurniabakti dan Pasirhuni. Penanggulangan yang dilakukan diantaranya di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni dengan menjalankan beberapa program pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa menjadi kemandirian dalam ranah masyarakat, dan mewujudkan keinginan pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan. Di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni telah merealisasikan program pembangunan sebagai salah satu target pencapaian pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan maqashid syariah yakni mengedepankan maslahat, dan meninggalkan mudharat. Prinsip siyasah maliyah yang mencakup pada amanah dan keadilan menjadikan bagaimana seorang aparatur pemerintah dalam menjalankan suatu kekuasaannya yang sesuai dengan syariat islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu, tinjauan siyasah maliyah dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni ini karena penelitian ini dinilai sejalan dengan apa yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesiyasahan.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Alokasi Dana Desa, Siyasah Maliyah

INTRODUCTION

Desa adalah entitas pemerintah terkecil dalam struktur suatu bangsa, namun mereka memainkan peran penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Kemakmuran suatu bangsa pada dasarnya tercermin dalam pembangunan dan kemajuan kota-kota dan kabupatennya, yang terkait erat dengan kontribusi pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dinamika sosial ekonomi di dalam desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai tonggak penting bagi desa dan kota kecil untuk mengembangkan ekonomi mereka, memungkinkan mereka untuk bertransformasi menjadi daerah yang mandiri dan kompetitif yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah desa dibentuk dalam lingkup pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota. Ketentuan ini menunjukkan hubungan yang erat dan saling terkait antara desa dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, desa telah menjadi fondasi embrionik bagi pembentukan komunitas politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, bahkan jauh sebelum berdirinya negara-bangsa ini secara resmi (Sunarno, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan desa bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, infrastruktur, dan urusan sosial, desa perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Proses ini mulai dari perencanaan hingga pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa, seperti Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat (Mariyam, 2025). Selain menjadi instrumen pemerataan pembangunan, dana desa juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Melalui program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan pendidikan, pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan potensi desa. Dengan regulasi yang jelas, termasuk pengawasan dari berbagai pihak, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dapat dijamin. Selain itu, dana desa berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara desa dan kota, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat pedesaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat desa menjadi kunci untuk berhasil memaksimalkan manfaat dana desa secara berkelanjutan (Supriadin & Wardan, 2024).

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dalam aspek infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Diharapkan masyarakat desa dapat memanfaatkan dana tersebut secara mandiri untuk pembangunan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di desa dapat mendorong perkembangan wilayah serta meningkatkan perekonomian antar desa. Pemerintah pun menyesuaikan pembangunan dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa agar hasilnya lebih optimal. Dana ini disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan di Desa (Muslihah & Siregar, 2019). Regulasi ini berfokus pada penguatan kemandirian desa dengan memberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan keuangan serta mendorong pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berbagai program yang didukung oleh undang-undang ini meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat, serta perluasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, desa kini memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan.

Dana desa mulai dilaksanakan pada tahun 2015, menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Bili dkk., 2024). Sebelumnya, desa telah mendapatkan Alokasi Dana

Desa (ADD), namun jumlahnya masih terbatas karena dihitung berdasarkan porsi dana saldo yang diterima pemerintah kabupaten/kota, dengan minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan APBD dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kabupaten kepada desa dalam mengelola anggaran untuk mendukung otonomi, demokrasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zulkarnain & Nurdianti, 2020).

Sejak implementasi kebijakan dana desa pada tahun 2015, skema pendanaan desa mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi besaran dana maupun mekanisme penyaluran. Sementara sebelumnya Dana Alokasi Desa (ADD) hanya bersumber dari dana penyeimbang daerah yang terbatas, dana desa kini dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan ukuran penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Perubahan ini berdampak positif, karena desa memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, dana desa telah menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, khususnya antar desa dan kota. Peraturan pengelolaan dana desa, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, menekankan pentingnya perencanaan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, harus melibatkan masyarakat untuk memastikan manfaat yang merata. Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan output pembangunan fisik tetapi juga outcome berupa peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur ketentuan pengelolaan dana desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf (d), (h), dan (i). Pasal ini berisi tujuan untuk: (d) mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan mengelola aset desa untuk kesejahteraan bersama; (h) memajukan ekonomi desa sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan nasional; dan (i) memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) huruf (h) dan (i) mengatur bahwa kepala desa bertugas untuk: (h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai skala produktif bagi kesejahteraan masyarakat; dan (i) mengembangkan sumber pendapatan desa. Pasal 5A ayat (1) menjelaskan bahwa desa-desa yang berada di kawasan alam, hutan produksi, atau perkebunan produksi berhak menerima dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun kerangka hukum terdefinisi dengan jelas, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah ketidakakuratan dalam mencapai target program yang direncanakan untuk pendanaan, dengan program-program ini sering digantikan oleh kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas. Situasi ini menunjukkan perencanaan anggaran yang lemah sejak awal, yang mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan prioritas pendanaan. Selain itu, kurangnya kesadaran publik mengenai kebijakan alokasi dana desa berkontribusi pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut, membatasi partisipasi mereka dalam memberikan masukan pada program yang seharusnya didanai melalui ADD.

Kabupaten Ciawi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, seluas kurang lebih 45,24 km² dan terletak di ketinggian 532-550 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten Ciawi terdiri dari 11 desa: Pasirhuni, Sukamantri, Ciawi, Kurniabakti, Pakemitan, Pakemitan Kidul, Gombong, Bugel, Kertamukti, Margasari, dan Citamba. Pembentukan resmi Kabupaten Ciawi pada 6 Juni 1977, menandai upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sejak saat itu, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (BPS, 2024).

Kabupaten Ciawi juga dikenal sebagai pusat budaya Sunda, terkenal dengan tradisi dan kesenian lokalnya, seperti tarian, musik angklung, dan drama Sunda, yang terus dilestarikan melalui berbagai kegiatan budaya dan sosial. Semangat gotong royong dan persahabatan adalah ciri khas komunitasnya. Selama era reformasi dan desentralisasi, Ciawi mengalami perkembangan yang dipercepat, dengan fokus pada pertanian modern, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah kabupaten secara aktif mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan kapasitas dan akses teknologi.

Table 1. Amount of Village Fund Allocation in Ciawi District

No.	Village Name	Village Fund Allocation
1.	Gombong	Rp. 1.363.543.000
2.	Bugel	Rp. 1.262.995.000

3.	Margasari	Rp. 1.169.641.000
4.	Pakemitan	Rp. 1.273.924.000
5.	Ciawi	Rp. 1.187.471.000
6.	Sukamantri	Rp. 1.319.875.000
7.	Pasirhuni	Rp. 1.424.536.000
8.	Citamba	Rp. 1.240.378.000
9.	Kertamukti	Rp. 1.352.338.000
10.	Kurniabakti	Rp. 1.091.275.000
11.	Pakemitan Kidul	Rp. 1.137.475.000

Source: Article "Details of 2025 Village Funds Received by Each Village in Tasikmalaya Regency".

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel, pra-penelitian ini mengungkapkan bahwa penyaluran Dana Desa di Kabupaten Ciawi belum sepenuhnya merata. Alokasi anggaran yang diterima masing-masing desa tidak seragam, namun ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain ukuran penduduk, kondisi dan lokasi geografis, tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta luas wilayah administrasi. Artinya, kebijakan penyaluran dana memperhitungkan karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing desa. Sebagai gambaran, pada tahun 2024, Desa Pasirhuni mendapatkan alokasi sebesar Rp1.424.536.000, jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan desa lain di daerah yang sama. Anggaran yang tinggi ini terkait dengan fakta bahwa Desa Pasirhuni memiliki cakupan wilayah terbesar di Kecamatan Ciawi, yang terdiri dari delapan kecamatan, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola sawah produktif. Kondisi ini membutuhkan biaya pengelolaan dan pembangunan yang lebih besar untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pelayanan publik yang memadai. Dari total jumlah penduduk sebanyak 7.061 jiwa, terdapat sekitar 494 orang atau 7% yang termasuk penduduk dengan indeks kemiskinan. Angka ini mencerminkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan serta bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sebaliknya, Desa Kurniabakti mendapatkan alokasi sebesar Rp1.091.275.000 pada tahun yang sama. Meski jumlahnya lebih kecil dari Desa Pasirhuni, desa ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan kecamatan. Lokasi ini berpotensi untuk memudahkan akses pelayanan publik dan koordinasi dengan aparat pemerintah kecamatan, memungkinkan beberapa kebutuhan pembangunan diakomodasi melalui sinergi lintas desa. Temuan awal ini menunjukkan hubungan erat antara faktor geografis, demografis, dan ekonomi serta jumlah dana desa yang dialokasikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai sejauh mana distribusi ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan pembangunan yang adil di tingkat lokal. Fokus ini dipilih karena pembangunan infrastruktur desa dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memfasilitasi akses ke berbagai lokasi dan pelayanan publik. Sementara penelitian sebelumnya cenderung menekankan percepatan pembangunan melalui penggunaan dana desa, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana dana desa dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat. Dengan pengelolaan yang tepat, manfaat tersebut diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan pemerataan akses terhadap fasilitas, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan warga desa yang berkelanjutan. Dari total 5.898 jiwa, sekitar 236 orang atau 4% yang termasuk penduduk dengan indeks kemiskinan. Persentase ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Penelitian ini berfokus pada analisis tindak lanjut pengelolaan anggaran desa dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari kendala di lapangan. Ketertarikan peneliti muncul dari kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana desa atau praktik lain yang mengakibatkan masyarakat tidak mengalami manfaat nyata dari program pemerintah desa. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari perspektif siyasah maliyah mengenai mekanisme yang diterapkan pemerintah dalam mengelola dana desa di Kabupaten Ciawi. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang tepat agar pengelolaan dana desa benar-benar menghasilkan manfaat dan manfaat langsung yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada implementasi dunia nyata untuk memastikan warga langsung merasakan dampaknya. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan, yang berpotensi berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat penuh dari program tersebut. Selanjutnya, akan mengkaji kesesuaian dan relevansi kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Semua analisis akan dilakukan dengan menggunakan perspektif siyasah maliyah, memberikan gambaran komprehensif tentang upaya mencapai masyarakat sejahtera di Kabupaten Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dari perspektif regulasi, perencanaan, dan praktik pengelolaan dana desa yang berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Berdasarkan kajian sebelumnya tentang alokasi dana desa untuk pemerataan pembangunan, penelitian ini berfokus pada sektor pembangunan desa, memastikan pemerataan dan realisasi yang optimal. Fokus ini dipilih karena pembangunan infrastruktur desa diyakini dapat berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam memfasilitasi akses ke berbagai lokasi dan pelayanan publik. Sementara penelitian sebelumnya umumnya menekankan percepatan pembangunan melalui pemanfaatan anggaran desa, penelitian ini berfokus pada bagaimana dana desa dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis tindak lanjut pengelolaan anggaran desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Ketertarikan peneliti dilatarbelakangi oleh kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan anggaran atau praktik lain yang mengakibatkan masyarakat tidak menerima manfaat nyata dari program pemerintah desa. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali secara mendalam perspektif siyasa maliyah mengenai mekanisme pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah di Kabupaten Ciawi, dengan harapan dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan yang adil dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan ini mulai diterapkan secara masif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum bagi desa untuk mendapatkan alokasi anggaran langsung dari pemerintah pusat. Pelaksanaan dana desa dimulai pada tahun 2015, bertepatan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa (Bili et al., 2024). Sebelum diberlakukannya kebijakan ini, desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, namun jumlahnya terbatas karena perhitungannya hanya didasarkan pada persentase minimum dana saldo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana ini dimaksudkan untuk mendukung otonomi desa, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan fisik dan non-fisik. Penyaluran dana desa melalui APBN merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kemajuan desa, dimana setiap tahun alokasi tersebut dianggarkan dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dalam bentuk ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fatem & Kusmiadi, 2023) bertajuk "Penyelenggaraan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024" berfokus pada bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkini, dan mengkaji secara mendalam peran Inspektorat Daerah sebagai bagian dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan penelitian mereka, penulis menemukan bahwa kerangka hukum pengawasan Dana Desa telah diatur secara hierarkis. Mekanisme pengawasan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan melalui APIP yang memiliki mandat untuk melakukan serangkaian kegiatan seperti audit, review, monitoring, evaluasi, dan pembinaan bagi pemerintah desa. Dalam skema ini, Inspektorat Daerah menjadi aktor kunci di tingkat daerah dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas publik. Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk audit oleh Inspektorat, sehingga tidak semua desa mendapatkan pengawasan yang intensif dan komprehensif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya infrastruktur pendukung juga menghambat efektivitas pengawasan. Hambatan ini secara langsung berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas program pembangunan desa yang didanai oleh dana ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ditetapkan dengan jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan komitmen untuk implementasi di lapangan. Fatem dan Kusmiadi menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengawasan tidak hanya membutuhkan regulasi yang tegas tetapi juga dukungan sumber daya dan penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah.

Fokus berbeda dari penelitian sebelumnya, studi yang dilakukan oleh (Astini et al., 2025) berjudul "Analisis Yurdis Akuntabilitas Kepala Desa Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa" menekankan akuntabilitas hukum Kepala Desa. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam UU No. 3 Tahun 2024. Meskipun undang-undang mengatur kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana atau perdata dalam hal penyalahgunaan wewenang. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan area abu-abu hukum yang dapat dieksploitasi untuk penyimpangan administrasi dan korupsi, tanpa mekanisme akuntabilitas hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi sanksi dalam peraturan desa mengakibatkan menurunnya efektivitas mekanisme akuntabilitas, sehingga meningkatkan risiko kerugian yang diderita masyarakat desa. Para peneliti menekankan pentingnya reformasi regulasi, baik dalam bentuk perubahan UU Desa maupun penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan mengikat, yang secara eksplisit memuat jenis sanksi dan prosedur

pertanggungjawaban hukum bagi Kepala Desa yang melanggar. Identifikasi sistematis kesenjangan hukum yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum desa. Penelitian ini tidak hanya menguraikan permasalahan, tetapi juga menawarkan proposal konkret untuk perumusan ulang peraturan yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dua kajian sebelumnya memiliki persimpangan yang jelas dalam fokus kajian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pasca diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2024. Penelitian Fatem & Kusmiadi mengkaji implementasi mekanisme pengawasan melalui Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang dilaksanakan secara hierarkis dari pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten/kota, dengan penekanan pada peran strategis Inspektorat Daerah dalam melakukan audit, peninjauan, dan pembimungan. Temuan utama dari penelitian ini adalah adanya kendala struktural dan operasional berupa keterbatasan waktu audit, anggaran, dan prasarana, yang secara langsung berdampak pada efektivitas pengawasan dan pencapaian akuntabilitas. Sementara itu, penelitian Astini dkk. berfokus pada akuntabilitas hukum Kepala Desa dan menyoroti adanya kesenjangan normatif dalam UU No. 3 Tahun 2024. Kesenjangan ini mengacu pada tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi pidana atau perdata jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menciptakan area abu-abu hukum yang berpotensi dieksploitasi untuk melakukan pelanggaran administratif dan tindak korupsi. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada dimensi substansi hukum dan urgensi reformasi regulasi untuk menutup kesenjangan tersebut. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum saja tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas yang efektif. Secara konseptual, mereka saling melengkapi: pengawasan yang lemah di lapangan akan memperbesar dampak kesenjangan norma hukum, dan sebaliknya, celah hukum akan lebih rentan terhadap eksploitasi jika pengawasan tidak optimal. Implikasi penting dari penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Ciawi adalah bahwa tantangan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya terletak pada kapasitas dan mekanisme pengawasan, tetapi juga pada kekuatan regulasi yang menjadi dasar penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan analisis proses tata kelola sebagaimana ditinjau oleh Fatem & Kusmiadi dengan analisis substansi hukum seperti yang dibahas oleh Astini et al. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengelolaan Dana Desa yang optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan siyash maliyah, yang tidak hanya memperkuat sistem pengawasan tetapi juga memastikan sanksi tegas atas pelanggaran.

Berfokus pada Kabupaten Ciawi, penelitian ini akan mengidentifikasi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efektivitas program, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari Dana Desa. Selanjutnya, penelitian ini berupaya berkontribusi dalam memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan keuangan desa, sehingga Dana Desa dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan temuan dari dua studi sebelumnya, studi ini diposisikan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup reformasi prosedur pengawasan dan pembaruan peraturan yang dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, atau sering disebut pendekatan naturalistik, karena dilakukan dalam kondisi alami (*natural setting*) tanpa adanya intervensi atau manipulasi variabel oleh peneliti. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menangkap fenomena secara keseluruhan sesuai dengan realitas di lapangan. Disebut kualitatif karena objek penelitian dibiarkan berkembang sebagaimana adanya, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual. Pengumpulan data tidak didasarkan pada teori yang kaku, melainkan berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama proses penelitian (Saebani, 2015). Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ciawi pada tahun 2024. Menurut Suharsimi Arikunto, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap, bersumber dari dokumen resmi, laporan pemerintah, buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif dan wawancara semi terstruktur dengan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika, tantangan, dan strategi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ciawi.

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dan pembentukan respons verbal dari responden atau informan melalui komunikasi tatap muka. Proses ini dilengkapi dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dalam bentuk tertulis dan visual yang terkandung dalam dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang diajukan oleh Miles dan Huberman melalui metode triangulasi yaitu strategi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan. Triangulasi data meliputi: (1) pengurangan data, yang meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) penyajian data, yang dapat berupa dokumen, tabel, atau visual yang disertai narasi; dan (3) menarik kesimpulan, yaitu merumuskan hasil berdasarkan data yang telah dianalisis, dilengkapi dengan bukti empiris yang kuat untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, dapat diandalkan, dan valid (Miles & Huberman, 1992). Selain itu, untuk memastikan proses pengumpulan dan pengolahan data berjalan secara sistematis, peneliti juga menerapkan catatan lapangan yang terstruktur, sehingga setiap temuan dapat didokumentasikan secara detail dan menghindari distorsi informasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga konsistensi data, tetapi juga memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali informasi yang relevan selama proses analisis.

Selama penelitian, wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi kontekstual yang kaya dari informan kunci. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya fakta yang terungkap tetapi juga makna dan motivasi di balik pernyataan responden. Untuk melengkapi hasil wawancara, peneliti memanfaatkan dokumentasi berupa arsip, laporan resmi, notulen rapat, foto kegiatan, dan peta wilayah desa yang menjadi objek penelitian. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara menyeluruh menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman, yang menekankan siklus pengumpulan, analisis, dan verifikasi data yang berulang. Proses pengurangan data dilakukan dengan memilah informasi relevan yang mendukung tujuan penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data yang terorganisir dalam bentuk tabel, diagram, dan deskripsi naratif. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan sintesis temuan lapangan dengan landasan teoritis yang telah ditentukan. Untuk menjaga validitas, peneliti melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat dikonfirmasi dari berbagai perspektif. Selain itu, penggunaan catatan reflektif membantu peneliti merekam kesan, interpretasi awal, dan dinamika interaksi selama penelitian, yang pada akhirnya memperkaya analisis dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

DISCUSSION / ANALYSIS

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Anggaran Dana Desa yang sering disebut dengan ADD merupakan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diberikan kepada masing-masing desa sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tata kelola desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembiayaan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Amin, 2023).

Dana Desa (ADD) tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan operasional bagi pemerintah desa, tetapi juga berfungsi sebagai katalis pembangunan daerah melalui pembiayaan program desa prioritas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelestarian lingkungan. Dalam pengelolaannya, ADD harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen pengawas. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaannya, ADD harus direncanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen pengawasan. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap tahapan penggunaan dana disertai dengan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas yang jelas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Table 2. Allocation of Kurniabakti Village Funds in 2024

No.	Code Account	Activity Name	Budget Ceiling (Rp)	Realization (Rp)	Remaining (Rp)	% Output Achievement
1.	5.03.00	Bantuan Tunai Langsung	54.000.000	54.000.000	-	100%
2.	4.01.06	Pelatihan Budidaya Ikan	7.279.000	7.279.000	-	100%
3.	2.02.09	Pengembangan Pos Kesehatan Terpadu	61.015.000	61.015.000	-	100%
4.	2.03.01	Hotmix Jalan Mayor Sadjat	153.650.000	153.650.000	-	100%
5.	2.03.01	Hotmix Pondok Pesantren Darruzahra	30.000.000	30.000.000	-	100%

6.	6.2	Partisipasi Modal BUM Desa	5.535.000	5.535.000	-	100%
----	-----	----------------------------	-----------	-----------	---	------

Source: Results of Research Interviews with the Head of Planning Affairs of Kurniabakti Village.

Berdasarkan data yang diperoleh, terkait alokasi dana desa, realisasi APBN Desa 2024 menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, dengan tingkat penyerapan mencapai 100% di seluruh program yang direncanakan. Artinya, setiap kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran berhasil direalisasikan secara penuh sesuai dengan plafon yang ditetapkan, tidak menyisakan dana yang tidak terpakai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar perangkat desa, dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan setiap program berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga (Melanie, 2025).

Berdasarkan amanat Pasal 4 huruf (d), dana desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Implementasi pemberian ini dapat dilihat dari realisasi pembangunan Posko Kesehatan Terpadu (Posyandu) dengan anggaran sebesar Rp61.015.000. Fasilitas ini berperan strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik dalam aspek pencegahan, pengobatan, dan pemantauan pertumbuhan balita. Keberadaan Posyandu ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan keluarga, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga desa. Selanjutnya, amanat Pasal 4 huruf (h) yang menekankan pencapaian desa maju, mandiri, dan berkelanjutan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu contohnya adalah proyek hotmix di Jalan Walikota Sadrajat senilai Rp153.650.000 dan hotmix di kawasan Pesantren Darrozahra senilai Rp30.000.000. Infrastruktur ini secara langsung berdampak positif pada konektivitas antar daerah, mempermudah distribusi produk pertanian dan produk UMKM, serta mendorong kelancaran kegiatan ekonomi warga. Perbaikan jalan juga meningkatkan keselamatan transportasi dan mempercepat mobilitas masyarakat dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Mengacu pada Pasal 4 huruf (i), desa berupaya memaksimalkan potensi lokalnya. Salah satunya melalui pelatihan budidaya ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.279.000. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, membuka peluang kewirausahaan baru, dan mendorong diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan warga tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, tetapi juga mampu mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan. Penguatan perekonomian desa juga diwujudkan melalui penyertaan modal di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp5.535.000. Program ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (h), yang mengamanatkan kepala desa untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperluas usaha BUMDesa, meningkatkan omzet, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing ekonomi desa. Selain itu, perhatian terhadap warga kurang mampu diwujudkan melalui program Direct Cash Assistance (BLT) dengan total anggaran sebesar Rp54.000.000. Bantuan Tunai Langsung (BLT) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga berfungsi sebagai strategi langsung dan tepat sasaran untuk pemerataan kesejahteraan. Program ini merupakan demonstrasi nyata komitmen pemerintah desa terhadap kelompok rentan.

Komitmen terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terlihat jelas melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemeliharaan rutin merupakan strategi penting untuk mencegah kerusakan dini pada fasilitas umum, sehingga menghindari biaya perbaikan yang besar di masa depan. Dengan demikian, manfaat dari fasilitas tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang, bahkan hingga generasi berikutnya. Langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah desa bahwa pembangunan fisik tidak akan optimal tanpa perawatan yang memadai. Infrastruktur yang terpelihara dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa, seperti kelancaran transportasi, distribusi barang, dan kegiatan sosial. Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ciawi menunjukkan keseimbangan yang matang antara pembangunan fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan perlindungan sosial. Setiap program dikembangkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan hasil musyawarah desa, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan nyata warga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang terencana, transparan, dan partisipatif, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan amanat undang-undang tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa jika dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan desa.

Table 3. Allocation of Pasirhuni Village Funds in 2024

No.	Code Account	Activity Name	Budget Ceiling	Realization (Rp)	Remaining (Rp)	% Output Achievement
1.	5.3	Bantuan Tunai Langsung	144.000.000	144.000.000	-	100%
2.	4.2.06	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	12.488.000	12.488.000	-	100%

3.	2.2.03	Penyuluhan dan Peluncuran Pos Kesehatan Terpadu Pemuda	11.709.000	11.709.000	-	100%
4.	4.4.01	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	13.413.000	13.413.000	-	100%
5.	2.3.10	Beton Jalan Penyetapak Desa Pasirhuni, RW 01	29.549.000	29.549.000	-	100%
6.	2.3.10	Semi-Manual Hotmix, Jalan Kp. Cipaheuteun	186.780.000	186.780.000	-	100%

Source: Results of Research Interview with the Head of Planning Affairs of Pasirhuni Village

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi anggaran Dana Desa Pasirhuni tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan tingkat penyerapan mencapai 100% untuk seluruh kegiatan yang direncanakan. Setiap program berhasil dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran tanpa menyisakan dana, yang merupakan indikator tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pencapaian ini sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya Pasal 4 huruf (d) yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik, huruf (h) yang menekankan terwujudnya desa maju, mandiri, dan berkelanjutan, dan huruf (i) yang mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar perangkat desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap program yang dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat (Nurjanah, 2025). Keberhasilan realisasi anggaran ini tidak hanya mencerminkan kemampuan manajerial pemerintah desa dalam mengelola dana publik, tetapi juga menunjukkan efektivitas mekanisme pemantauan internal dan eksternal yang berjalan secara konsisten. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat melalui forum musyawarah desa memperkuat legitimasi program dan berfungsi sebagai sarana untuk menangkap aspirasi secara langsung. Hasil yang dicapai tidak hanya jangka pendek tetapi berdampak jangka panjang pada penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan pembinaan kemandirian ekonomi desa.

Dengan pencapaian tersebut, Desa Pasirhuni tidak hanya memenuhi kewajiban administrasinya sesuai regulasi, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi Dana Desa sebagai instrumen pembangunan strategis. Hal ini menjadi modal sosial dan ekonomi yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola desa di tahun-tahun berikutnya. Program Direct Cash Assistance (BLT) sebesar Rp144.000.000 merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yang berperan penting dalam menjaga daya beli warga dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, sejalan dengan prinsip pemerataan penyaluran kesejahteraan. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pertanian senilai Rp12.488.000 dan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif sebesar Rp13.413.000 merupakan bentuk implementasi Pasal 26 ayat (2) huruf (h), yang mengamankan kepala desa untuk mengembangkan perekonomian desa melalui peningkatan keterampilan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi sesuai potensi lokal. Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, program Penyuluhan dan Peluncuran Posyandu Pemuda dengan anggaran Rp11.709.000 memperkuat pelayanan kesehatan remaja sebagai bagian dari investasi SDM jangka panjang. Di sisi infrastruktur, beton Kp. Footpath. Pasirhuni RW 01 senilai Rp29.549.000 dan hotmix semi manual di Jalan Kp. Cipaheuteun senilai Rp186.780.000 mendukung Pasal 4 huruf (h) dengan meningkatkan mobilitas, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat konektivitas antar wilayah desa. Secara keseluruhan, realisasi anggaran desa telah terbukti sesuai dengan rencana dan tepat sasaran, memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

Pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh perangkat desa Kurniabakti dan Pasirhuni terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan perencanaan berbasis kebutuhan riil warga dan implementasi yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, Alokasi Dana Desa (ADD) berfungsi sebagai instrumen strategis dalam penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan perekonomian lokal. Pembangunan jalan desa dan fasilitas umum yang didanai melalui ADD telah membuka akses mobilitas yang lebih lancar, mempermudah arus barang, jasa, dan produk pertanian ke pasar, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di sektor ekonomi, pelaksanaan program pelatihan keterampilan, partisipasi modal di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dukungan untuk usaha mikro telah berhasil merangsang pertumbuhan wirausaha lokal, mengurangi

ketergantungan pada pekerjaan sektor informal berpenghasilan rendah, dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, di bidang sosial, penyaluran bantuan langsung tunai, pengembangan posko terpadu (Posyandu), dan program kesehatan preventif telah meningkatkan kualitas kesehatan, memperkuat perlindungan sosial, dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Sejalan dengan perspektif siyasah maliyah dan teori masalah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, kebijakan ini memberikan manfaat nyata (jalb al-maslahah) sekaligus mengurangi bahaya (dar' al-mafasadah). Program-program yang dilaksanakan tidak hanya relevan dengan prioritas pembangunan desa tetapi juga berfungsi sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, menjaga kelangsungan hidup masyarakat, dan memperkuat kemandirian desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Gobal & Allo, 2024).

Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya tentang pemenuhan kewajiban administrasi tetapi juga dirancang untuk menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan, desa mampu membangun ekosistem pembangunan yang saling mendukung, di mana peningkatan pendapatan rumah tangga berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip jalb al-maslahah dan dar' al-mafasadah dalam kebijakan desa menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan keadilan sosial dapat diintegrasikan ke dalam pemerintahan modern. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk menciptakan desa yang tangguh terhadap guncangan ekonomi, perubahan iklim, dan krisis sosial. Pendekatan ini pada akhirnya menciptakan pola pembangunan desa yang adaptif, inklusif, dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga aktor kunci yang terlibat aktif dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.

Tinjauan Siyasah Maliyah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

Siyasah dapat dipahami sebagai upaya terencana untuk membangun manfaat umat manusia dengan membimbing mereka menuju jalan yang membawa keselamatan, ketertiban dan kemakmuran dalam kehidupan. Konsep ini mencakup ilmu pengetahuan dan seni pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai urusan, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk pengelolaan politik dalam negeri dan hubungan internasional. Dalam ruang lingkupnya, siyasah juga mencakup pengaturan kehidupan sosial masyarakat agar berjalan harmonis berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran dan konsistensi (istiqamah). Implementasi siyasah yang ideal akan menjamin terciptanya kehidupan publik yang tertib, aman dan tertib berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi. (Saebani, 2015). Selanjutnya, dari perspektif Islam, siyasah tidak hanya diartikan sebagai pengelolaan kekuasaan, tetapi juga mencakup dimensi etika dan spiritual berdasarkan prinsip maslahat, dan penghindaran bahaya. Oleh karena itu, kebijakan yang diadopsi oleh seorang pemimpin harus selalu mempertimbangkan manfaatnya yang berkelanjutan bagi masyarakat pada umumnya, daripada hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, siyasah maliyah memainkan peran strategis karena berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya keuangan negara atau daerah. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang (Riyadi & Syafa'at, 2025).

Penelitian ini dianalisis melalui perspektif Siyasah Maliyah, cabang ilmu politik Islam yang secara khusus membahas pengelolaan ekonomi masyarakat dan negara. Siyasah Maliyah menekankan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, meliputi mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana atau aset negara secara adil, transparan, dan akuntabel. Dari perspektif ini, setiap kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan kebaikan publik, mencegah akumulasi kekayaan di tangan kelompok tertentu, dan memastikan pemerataan sumber daya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral dan regulasi untuk mengelola keuangan publik untuk mencapai kemakmuran bersama (Djazuli, 2017). Dalam kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, Siyasah Maliyah merupakan instrumen penting untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola tata kelola keuangan negara untuk mencapai kebaikan publik. Peraturan ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, kemudian dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam realitas sosial, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar: kaya dan miskin. Siyasah Maliyah membahas kebijakan yang dapat menjembatani kesenjangan ini, menciptakan keadilan distributif, dan memastikan bahwa kekayaan tidak beredar hanya di tangan kelompok tertentu, sesuai dengan prinsip yurisprudensi Islam (fiqh) yang mengutamakan kebaikan bersama (Djazuli, 2017). Seperti yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip fiqh siyasah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

" Semua tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada kepentingan publik."

Aturan di atas menekankan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak mengikuti keinginan sendiri atau keinginan keluarganya. (Djazuli, 2006) Aturan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menuju kesejahteraan rakyatnya. Ini berarti bahwa seorang pemimpin hanya berdedikasi untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau untuk kelompok tertentu. Kebijakan yang direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan dievaluasi untuk perkembangannya harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan mereka (Djazuli, 2006). Dalam

konteks tata kelola desa, prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman praktis untuk setiap proses pengambilan keputusan. Pemimpin desa dituntut untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas semua kepentingan pribadi atau kelompok dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi benar-benar memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Orientasi terhadap kepentingan publik berarti bahwa setiap program pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan distributif, dan efektivitas untuk semua lapisan masyarakat. Penerapan prinsip ini juga mencerminkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola desa. Proses perencanaan dan evaluasi kebijakan harus partisipatif, melibatkan partisipasi masyarakat, dan terbuka terhadap kritik dan saran. Hal ini meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Prinsip kepentingan publik juga mengharuskan para pemimpin untuk peka terhadap perubahan situasi, baik sosial, ekonomi, atau lingkungan, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kebijakan mereka untuk menghindari potensi bahaya. Seorang pemimpin yang berpegang pada prinsip ini tidak hanya memenuhi mandat formalnya tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam semua tindakan mereka, untuk mencapai kemakmuran bersama. Kemudian, prinsip ini diperkuat oleh firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat itu kepada orang-orang yang layak, dan (memerintahkanmu) ketika menerapkan hukum di antara manusia untuk memutuskan dengan adil. Sesungguhnya yang terbaik adalah orang yang mengajar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Lagi Melihat."

Dalam ayat 58 Surah An-Nisa, di atas, diperintahkan bahwa manusia harus dapat dipercaya, yaitu manusia yang menyampaikan hak-hak orang lain dengan benar. Selain itu, manusia diperintahkan untuk menetapkan aturan hukum yang adil bagi rakyatnya. Ini harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat dan rakyatnya. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menekankan bahwa penguasa memiliki kewajiban untuk mengelola harta publik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, sedangkan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kebijakan pengelolaan aset negara harus mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari bahaya. Dalam konteks modern, Amir Mu'allim menyatakan bahwa siyasah maliyah merupakan instrumen kebijakan publik yang mengatur sumber, pengelolaan, dan distribusi keuangan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan kaidah fiqh siyasah (Pulungan, 2014), pada dasarnya, setiap anggaran dalam tabel bukanlah hasil dari kebijakan pemerintah desa Kurniabakti dan Pasirhuni melainkan dari penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) setiap bulan tertentu. Musdes hampir rutin diadakan setahun sekali di desa Kurniabakti dan Pasirhuni, selalu diadakan pada bulan Mei-Juni. Mengapa dikatakan lama karena sebelum Musdes diadakan, ada Muswe dimana warga sekitar RW melakukan diskusi mendalam tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak terwujud. Setelah Muswe, kemudian Musdes agar semua keluhan, keluhan atau keinginan warga dikumpulkan dan kemudian dibahas di Musdes, sehingga anggaran dari pemerintah di atas semuanya digunakan untuk melaksanakan program-program yang diusulkan oleh masyarakat, dibantu dalam pelaksanaannya oleh aparat Desa. Tentunya setiap keluhan masyarakat yang diungkapkan dalam musyawarah desa kemudian menjadi kebijakan pemerintah desa untuk mengelola uang bantuan dari pusat, yang sangat relevan dengan siyasah maliyah, dan dengan penerapan bantuan dan kebijakan tersebut tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kurniabakti dan Pasirhuni, Distrik Ciawi. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah yang terdiri dari lima tujuan utama (al-kulliyāt al-khamsah), yaitu *Hifz al-Dīn* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Māl* (menjaga harta/kekayaan), maka pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ciawi, khususnya di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni, mencerminkan implementasi nyata dari nilai-nilai maqāṣid tersebut.

Pertama, dari aspek *Hifz al-Dīn* (menjaga agama), program pembangunan infrastruktur seperti hotmix di kawasan Pondok Pesantren Daruzahra merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di desa. Akses jalan yang baik memudahkan masyarakat dan santri untuk melaksanakan aktivitas pendidikan dan ibadah, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pembinaan spiritual dan moral masyarakat. Ini menunjukkan perhatian pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan kehidupan beragama masyarakatnya.

Kedua, dari sisi *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), pembangunan dan pengembangan Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu) di Desa Kurniabakti serta Penyuluhan dan Peluncuran Posyandu Pemuda di Desa Pasirhuni merupakan bukti nyata upaya pemerintah desa dalam melindungi kesehatan dan keselamatan warganya. Program ini memberikan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, serta memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, yang sejalan dengan prinsip Islam untuk memelihara kehidupan dan mencegah kemudharatan.

Ketiga, dalam konteks *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), kegiatan pelatihan budidaya ikan, pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi kreatif menjadi sarana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas masyarakat. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk berpikir produktif, inovatif, dan berdaya saing. Hal ini bukan hanya memperkuat kemampuan intelektual masyarakat, tetapi juga mendorong pola pikir maju dan rasional dalam mengelola potensi desa.

Keempat, dari aspek *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), keberadaan program Posyandu dan penyuluhan kesehatan remaja memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas generasi penerus. Kegiatan tersebut berkontribusi pada peningkatan gizi anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi bagi remaja tentang kesehatan dan perilaku hidup bersih. Upaya ini memastikan terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik, yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keturunan.

Kelima, dari aspek *Hifz al-Māl* (menjaga harta/kesejahteraan ekonomi), berbagai kegiatan seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyertaan modal pada BUMDes, serta pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum menunjukkan perhatian serius pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya, memperkuat kegiatan ekonomi produktif, serta membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan warga. Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, setiap dana desa dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2024 dapat dikategorikan efektif, transparan, dan akuntabel. Semua program yang direncanakan direalisasikan 100% sesuai anggaran tanpa sisa dana, menunjukkan perencanaan dan kontrol keuangan yang disiplin. Program-program yang dilaksanakan antara lain pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan publik seperti Posyandu Terpadu (Posyandu), pelatihan keterampilan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program kesehatan preventif. Semua program ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. Perencanaan ADD di kedua desa mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDDes, yang disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa setiap program benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat dan mencegah alokasi anggaran yang salah arah. Transparansi juga dijaga melalui publikasi laporan anggaran dan kegiatan, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan.

Dari sisi manfaat, realisasi Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Kurniabakti dan Pasirhuni telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan warga. Di sektor ekonomi, pelatihan keterampilan, partisipasi modal dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dukungan untuk UMKM telah mendorong wirausahawan baru, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal berpenghasilan rendah. Di bidang sosial, bantuan langsung tunai (BLT), pengembangan posko kesehatan terpadu (Posyandu), dan program kesehatan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Infrastruktur yang dibangun telah meningkatkan konektivitas antar daerah, memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta mempercepat perputaran ekonomi lokal. Dari perspektif siyasah maliyah, pengelolaan ADD di kedua desa telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip fiqh siyasah, dan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Proses demokrasi penentuan program dalam Musyawarah Desa (Musdes) mencerminkan bias kebijakan terhadap rakyat, bukan kelompok tertentu.

Prinsip *jalb al-maslahah* (membawa manfaat) dan *dar' al-mafsadah* (mengusir bahaya) tercermin dalam setiap langkah pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada gilirannya menciptakan sinergi positif antara perangkat desa dan warga. Keterbukaan informasi anggaran juga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sementara partisipasi warga mendorong rasa kepemilikan dalam program yang dilaksanakan. Dengan pencapaian tersebut, pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Kurniabakti dan Pasirhuni dapat menjadi model bagi desa lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat yang aktif, dan komitmen terhadap prinsip kesejahteraan, dana desa dapat menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian, dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan adil secara sosial. Ke depannya, diharapkan model pengelolaan ini terus dipertahankan dan disempurnakan sehingga manfaatnya akan lebih luas dan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ciawi telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam tata kelola pembangunan. Seluruh program tidak hanya memenuhi kewajiban administratif dan regulatif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat (*al-maṣlahah al-'āmmah*), yakni peningkatan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa, ketika dikelola dengan amanah, transparan, dan partisipatif, dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tujuan syariah: menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh warga desa.

REFERENCES

- Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, dan (APBDES) [Village Government Finances Sources of Income, Allocation of Expenditures, and (APBDES)]*. Deepublish.
- Astini, N. P., Sihotang, E., & Arjawa, A. A. G. P. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa [Legal Analysis of the Accountability of Village Financial Management by the Village Head based on Law Number. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 123–138. <https://doi.org/10.61404/mutiara.v3i3.422> [In Indonesian]
- Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. (2024). Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya [Use of Village Funds Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, in Mandungo Vi. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 258–269. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1807> [In Indonesian]
- BPS. (2024). *Kecamatan Ciawi dalam Angka 2024 [Ciawi District in Figures 2024]*.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqh Tentang Politik/Siyasah/Kekuasaan [Fiqh Principles on Politics/Siyasah/Power]*. Kencana.
- Djazuli, A. (2017). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah [Fiqh Siyasah Implementation of the Benefits of the People in Sharia Signs]*. Kencana Prenadamedia.
- Fatem, T. S., & Kusmiadi, M. E. (2023). Haluan Konstitusi dan Kebijakan Keadilan Sosial dalam Hukum Tata Negara [Constitutional Direction and Social Justice Policy in Constitutional Law]. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINISTRASI PUBLIK*, 3(2), 142–150. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814> [In Indonesian]
- Gobal, R., & Allo, Y. T. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa [The Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Empowering the Village Community Economy]. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 233–238. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1385> [In Indonesian]
- Mariyam, S. (2025). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kepastian Hukum [The Role of Village Heads in Legally Certainty-Based Economic Development]. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 4(2), 48–62. <https://doi.org/10.56444/z4jwj740> [In Indonesian]
- Melanie, A. H. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Margamulya Kabupaten Bandung [Analysis of Village Fund Management Based on Effectiveness Ratio and Growth Ratio in Margamulya Village, Bandung Regency]. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(8), 139–148. <https://doi.org/10.55916/frima.v1i8.753> [In Indonesian]
- Miles, A. M., & Humberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru [Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods]*. UI-Press.
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta [The Impact of Village Fund Allocation on the Development and Welfare of Village Communities in Bantul Regency, Special Region o. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–93. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027> [In Indonesian]
- Nurjanah, M. S. (2025). *Dana Desa Pasirhuni Tahun 2024 [Pasirhuni Village Fund 2024]*.
- Pulungan, S. (2014). *Fikih Siyasah*. Penerbit Ombak.
- Riyadi, M., & Syafa'at, A. K. (2025). Fiqh Siyasah Perspektif KH Afifuddin Muhajir dan Relevansinya di Indonesia [Fiqh Siyasah from the Perspective of KH Afifuddin Muhajir and Its Relevance in Indonesia]. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 19(1), 117–138. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v19i1.117-138> [In Indonesian]
- Saebani, B. A. (2015). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian [Philosophy of Science and Research Methodology]*. CV Pustaka Setia.
- Sunarno, S. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia [Regional government law in Indonesia]*. Sinar Grafika.
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan

Infrastruktur Pedesaan [Effectiveness of Village Fund Utilization in Improving Rural Economic and Infrastructure Development]. *Economica Insight*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17> [In Indonesian]

Zulkarnain, Z., & Nurdianti, W. (2020). Analisis Penerapan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Analysis of the Implementation of PERMENDAGRI Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management]. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(1), 1617–1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472> [In Indonesian]